

PERBUATAN PENDIRIAN/LEMBAR PERMISI.

Nomor. : 5347/10/1968.

Jang bertanda tangan dibawah ini, Bupati KABUPATEN TJAMIS, Menyerangkan, bahwa pemberitahuan termaksud dalam pemeriksaan tentang pendirian mengingat Lembaran Negara No. 550 dalam U.U. No. 4 tahun 1950 dan U.U. No. 12 tahun 1954 pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2.

Atas permohonan/pemberitahuan tentang pendirian madrasah Ibtidaiyah di Kamp. Winduredja Desa Winduredja Ketj. Kawali Kab. Tjamis, jang ada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Tjamis, dengan ini resmi dinyatakan tentang kebenaran pendiriannya.

Dikeluarkan di : Tjamis.

pada Tgl. : 23-10-1968



SEKRETARIS Daerah,

(M. Jusuf Achmad Satibi), -

DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJAMIS.

No. : 638/C/H 15/1968.
Lamp. : 1 (satu) dijepit.
Hal. : Permohonan pengesahan/
Pendirian M.I. Kamp/Desa
Winduredja Ketj. Kawali.

Tjamis, 17 Oktober 1968.

Kepada
Jth. Bapak Bupati/Kep. Daerah
Kabupaten Tjamis
di
T j a m i s.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan pendirian M.I. Kamp. Winduredja Desa Winduredja Ketj. Kawali Kab. Tjamis.

Tidak lain agar mendapat penjelasan, sebagaimana mestinya, dandalam waktu jang tidak begitu lama.

Terima kasih.

Assalam.



M. Jacob Sijarini

No. : 639/C/R 15/68.

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN M.I.
KAMPUNG WINDURADJA DESA WINDURADJA KETJ.
KAWALI KABUPATEN TJIAMIS.

KEMALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

- MEMBATJA** : Surat Ketua Panitia Pendirian M.I. Kampung Winduradja Desa Winduradja Ketj. Kawali tgl. 13 Oktober 1968 No. 1/Pan/Mdr./68. tentang permohonan pendirian M.I. Kampung Winduradja Desa Winduradja Ketj. Kawali Kab. Tjiamis mulai Tahun ajaran 1969.
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk merealisasikan rencana Pemerintah c.q. Dep. Agama dalam rangka pembangunan Masjid di setiap Desa agar di tiap Desa setidaknya berdiri sebuah Madrasah.
b. Bahwa ajarat untuk berdirinya Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh Panitia/Masjareket setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya /di Sjakannya M.I. Kampung Winduradja Desa Winduradja Ketj. Kawali Kab. Tjiamis.
- MENGINGAT** : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo. No. 4/1950 pasal 10 ayat 2.
b. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pasal 2 ayat 1, 3 dan 5 serta in lampiran Negara RI (3).
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 No. 4/1963.
- MENETAPKAN** : Mengakui/Mengesahkan Berdirinya M.I. Kampung Winduradja Desa Winduradja Ketj. Kawali Kab. Tjiamis, terhitung mulai:

1 D J A N U A R I 1969.

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salah surat penetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahi dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tjiamis, 17 Oktober 1968.

KEMALA DINAS PEND. AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Kep. Desa/K.B. Desa Winduradja.
2. Asisten Wedana Kawali.
3. Kep. IPDAP Wil. Kawali.
4. Kep. IPDAP Kab. Tjiamis.
5. Maspida Kab. Tjiamis.
6. Kep. Dinas End. Agama Wil. Kawali.
7. Kep. Dinas Pend. Agama prop. Jabar di Bandung.
8. A l a s.



No. : 1/10/19/07/044

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. I. Winduraja
2. Alamat : Jalan : Kampung Winduraja
Desa : Winduraja
Kecamatan : Kabwoli
Kab./Kodya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 01 - 01 - 1968
4. Oleh : Masy. Winduraja

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10 - 02 - 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,
KANTOR WILAYAH
Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369